



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 September 2017

Kepada

Yth. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 56/SE/2017**

**TENTANG**

**MASA BAKTI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN**

Sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan yang berbunyi "Anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya", maka dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Penafsiran dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan bahwa Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali sebagai anggota LMK hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti.
2. Pasal 9 merupakan pengaturan pembatasan seseorang menjabat sebagai anggota LMK hanya untuk 2 (dua) periode secara berturut-turut.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pih. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan  
dan Permukiman,



Syahrul Effendi  
NIP. 195711171979031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta